



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 271/PID.B/2016/PN.KPG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HENDRO NOELNONI;
Tempat Lahir	: Kupang ;
Umur/tgl Lahir	: 19 tahun / 13 April 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Rt 22/008, Kel. Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: - ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 19 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 02 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Nopember 2016 s/d tanggal 01 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
  - Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
  - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;
  - Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
  - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan **terdakwa HENDRO NOELNONI** terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **terdakwa HENDRO NOELNONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangisepenuhnya selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa HENDRO NOELNONI pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 pada pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban LORENS DJARA KORO didatangi oleh saksi ONGKY MAURID GA dengan Kepala berdarah akibat dianaiya oleh beberapa orang didalam Pasar selanjutnya saksi korban bertanya pada saksi ONGKY MAURID GA siapa saja orangnya namun tiba-tiba Terdakwa datang mendekat sambil berlari menuju saksi korban dan saksi ONGKY MAURID GA kemudian setelah posisi berhadapan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa pergi namun tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dan langsung menendang saksi korban namun saksi korban dapat menghindar kemudian dengan penuh emosi Terdakwa selanjutnya mencabut satu bilah pisau dari balik baju dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban namun saksi korban menghindar kesamping sehingga pisau tersebut mengenai lengan atas tangan kanan sebagaimana Visum Et Revertum RS Bhayangkara Kupang No.B/361/VI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH., Kes., dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan luka tusuk pada lengan atas tangan kanan akibat trauma benda tajam.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

### **ATAU :**

### **KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRO NOELNONI pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban LORENS DJARA KORO Didatangi oleh saksi ONGKY MAURID GA dengan Kepala berdarah akibat dianiaya oleh beberapa orang didalam Pasar selanjutnya saksi korban bertanya pada saksi ONGKY MAURID GA siapa saja orangnya namun tiba-tiba Terdakwa datang mendekat sambil berlari menuju saksi korban dan saksi ONGKY MAURID GA kemudian setelah posisi berhadapan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa pergi namun tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dan langsung menendang saksi korban namun saksi korban dapat menghindar kemudian dengan penuh emosi Terdakwa selanjutnya mencabut satu bilah pisau dari balik baju dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan pisau tersebut kearah dada saksi korban namun saksi korban menghindar kesamping sehingga pisau tersebut mengenai lengan atas tangan kanan sebagaimana Visum Et Revertum RS Bhayangkara Kupang No.B/361/VI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH., Kes., dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan luka tusuk pada lengan atas tangan kanan akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi LORENS DJARA KORO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang disamping SPBU SILVYA;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi didatangi oleh saksi Ongky Maurid Ga dengan kepala berdarah akibat dianiaya beberapa orang didalam pasar, kemudian saat saksi bertanya pada saksi Ongky Maurid Ga siapa saja yang memukul saksi Ongky Maurid Ga, tiba-tiba terdakwa datang sambil berlari menuju kearah saksi dan saksi Ongky Maurid Ga, kemudian dengan posisi berhadapan saksi langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa pergi ;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa kembali lagi dan langsung menendang saksi namun saksi menghindar sehingga terdakwa emosi dan mencabut sebilah pisau dari balik baju dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah dada saksi namun saksi menghindar kesamping sehingga pisau tersebut mengenai di bagian lengan atas tangan kanan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami 28 (dua puluh delapan) jahitan yakni 10 (sepuluh) jahitan dibagian dalam luka dan 18 (delapan belas) jahitan dibagian luar luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih beraktifitas tetapi sedikit terhalang dalam melakukan aktifitasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MARTHEN DJADA KOROH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang disamping SPBU SILVYA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik saksi dan saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannyaketika saksi didatangi oleh adik saksi yakni saksi Lorens Djara Koroh ditempat kerja saksi dengan keadaan terluka dibagian ketiak bagian belakang sebelah kanan dan luka tersebut keluar darah berceceran ;
- Bahwa saksi Lorens Djara Koroh menceritakan pada saksi jika ianya baru saja ditikam oleh terdakwa di SPBU Silvyia, kemudian saksi langsung pergi mengecek terdakwa di tempat kejadian, namun sampai di SPBU Silvyia saksi melihat ada banyak anggota polisi dan terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian, sehingga kemudian saksi langsung membawa saksi Lorens Djara Koroh ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk di visum sekaligus mengobati luka yang dialaminya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita saksi Lorens Djara Koroh, terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Lorens Djara Koroh dengan cara menggunakan pisau dapur dengan memegang pisau menggunakan tangan kanan kemudian melompat dan menikam pisau tersebut mengenai ketiak saksi Lorens Djara Koroh bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi Lorens Djara Koroh dengan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lorens Djara Koroh mengalami 28 (dua puluh delapan) jahitan yakni 10 (sepuluh) jahitan dibagian dalam luka dan 18 (delapan belas) jahitan dibagian luar luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih beraktifitas tetapi sedikit terhalang dalam melakukan aktifitasnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ONGKY MAURID GA**, dibacakan dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang disamping SPBU SILVYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi Lorens Djara Koroh ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendatangi saksi Lorens Djara Koroh dengan kepala berdarah akibat dianiaya beberapa orang didalam pasar, kemudian saat saksi Lorens Djara Koroh bertanya pada saksi siapa saja yang memukul saksi, tiba-tiba terdakwa datang sambil berlari menuju kearah saksi dan saksi Lorens Djara Koroh, kemudian dengan posisi berhadapan saksi Lorens Djara Koroh langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa pergi ;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kembali lagi dan langsung menendang saksi Lorens Djara Koroh namun saksi Lorens Djara Koroh menghindar sehingga terdakwa emosi dan mencabut sebilah pisau dari balik baju dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah dada saksi Lorens Djara Koroh namun saksi Lorens Djara Koroh menghindar kesamping sehingga pisau tersebut mengenai di bagian lengan atas tangan kanan saksi Lorens Djara Koroh;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut saksi Lorens Djara Koroh mengalami 28 (dua puluh delapan) jahitan yakni 10 (sepuluh) jahitan dibagian dalam luka dan 18 (delapan belas) jahitan dibagian luar luka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa HENDRO NOELNONI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang disamping SPBU SILVYA;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi Lorens Djara Koroh, melainkan hanya dengan saksi Ongky Maurid Ga ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika adik terdakwa mendatangi terdakwa dengan mengatakan dikeroyok dipasar, kemudian terdakwa pergi menemui saksi Lorens Djara Koroh dan teman-temannya namun terdakwa dikeroyok sehingga kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pisau;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa datang lagi menemui saksi Lorens Djara Koroh dan sesampainya disana terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari balik baju dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah dada saksi Lorens Djara Koroh namun saksi Lorens Djara Koroh menghindar kesamping sehingga pisau tersebut mengenai di bagian lengan atas tangan kanan saksi Lorens Djara Koroh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lorens Djara Koroh mengalami luar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibaca bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum No. B/361/VI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama LORENS DJARA KORO yang ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tertanggal 08 Juni 2016, yang kesimpulan pemeriksaan :  
“pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan luka tusuk pada lengan atas tangan kanan akibat trauma benda tajam” ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang disamping SPBU SILVYA;
- Bahwa permasalahan sebelumnya antara adik terdakwa dengan saksi Ongky Maurid Ga yang berkelahi dipasar dan sama-sama mengalami luka, dimana adik terdakwa mendatangi terdakwa dan saksi Ongky Maurid Ga mendatangi saksi Lorens Djara Koroh ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saksi Lorens Djara Koroh dan teman-temannya demikian juga sebaliknya saksi Lorens Djara Koroh pergi menemui terdakwa namun pada saat bertemu hendak terjadi perkelahian kembali tetapi terdakwa berhasil didorong oleh saksi Lorens Djara Koroh sehingga kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pisau;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa datang lagi menemui saksi Lorens Djara Koroh dan sesampainya terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari balik baju dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah dada saksi Lorens Djara Koroh namun saksi Lorens Djara Koroh menghindari kesamping sehingga pisau tersebut mengenai di bagian lengan atas tangan kanan saksi Lorens Djara Koroh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lorens Djara Koroh mengalami 28 (dua puluh delapan) jahitan yakni 10 (sepuluh) jahitan dibagian dalam luka dan 18 (delapan belas) jahitan dibagian luar luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Lorens Djara Koroh masih beraktifitas tetapi sedikit terhalang dalam melakukan aktifitasnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP atau dakwaan Kedua : melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan mana yang lebih mendekati kepada fakta persidangan yang dalam hal ini adalah dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

## Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : **HENDRO NOELNONI** yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur **“barang siapa”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad. 2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menganiaya” adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan bahwa kesengajaan dalam hal ini adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*), apakah untuk mengakibatkan rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang disamping SPBU SILVYA, dimana yang menjadi korban adalah saksi Lorens Djara Koroh sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, ternyata pula dipersidangan ditemui fakta jika permasalahan sebelumnya antara adik terdakwa dengan saksi Ongky Maurid Ga yang berkelahi dipasar dan sama-sama mengalami luka, dimana adik terdakwa mendatangi terdakwa dan saksi Ongky Maurid Ga mendatangi saksi Lorens Djara Koroh ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saksi Lorens Djara Koroh dan teman-temannya demikian juga sebaliknya saksi Lorens Djara Koroh pergi menemui terdakwa namun pada saat bertemu hendak terjadi perkelahian kembali tetapi terdakwa berhasil didorong oleh saksi Lorens Djara Koroh sehingga kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pisau, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi Lorens Djara Koroh dan sesampainya terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari balik baju dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah dada saksi Lorens Djara Koroh namunsaksi Lorens Djara Koroh menghindari kesamping sehingga pisau tersebut mengenai di bagian lengan atas tangan kanan saksi Lorens Djara Koroh ;

Menimbang, bahwa mengenai luka pada saksi Lorens Djara Koroh juga didukung dengan adanya Visum et Repertum yang menerangkan mengenai luka-luka tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Lorens Djara Koroh adalah suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mengakibatkan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau luka pada saksi Lorens Djara Koroh, yang mana berarti juga bahwa perbuatan terdakwa tersebut merugikan kesehatan saksi Lorens Djara Koroh, dimana kesengajaan tersebut sangatlah nyata ketika terdakwa merasa dirinya pada posisi yang kalah karena perkelahian tersebut, dimana saksi Lorens Djara Koroh berhasil mendorong terdakwa, sehingga terdakwa tidak terima dan pulang kerumah mengambil pisau dan kembali mendatangi saksi Lorens Djara Koroh dan langsung menikamkan pisau kearah saksi Lorens Djara Koroh, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut semakin memberi keyakinan bahwa terdakwa benar-benar sengaja ingin menyakiti saksi Lorens Djara Koroh dikarenakan rasa emosi dalam diri terdakwa akibat saksi Lorens Djara Koroh berhasil mendorong terdakwa sehingga tidak terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Ongky Muarid Ga, dengan demikian unsur “**penganiayaan**” dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatumelanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi Lorens Djara Koroh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa HENDRO NOELNONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HENDRO NOELNONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini **SENIN**, tanggal **07 November 2016**, oleh kami: **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **08 November 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengandibantu oleh **DANIEL W SIKKY, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

(**NURIL HUDA, SH. M.Hum**)

Hakim-Hakim Anggota :

(**IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.MH**)

(**FRANSISKA DARI P. NINO, SH.,MH**)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

(DANIEL W SIKKY, SH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)